



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

NOMOR : 149/PID/2017/PT BNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : ZUBIR ALIAS DOKTOR Bin JAILANI;
2. Tempat Lahir : Cot Asan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 13 Juli 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn Karkam Desa Cot Asan, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur ;
7. A g a m a : I s l a m ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapa

1. Penyidik Tahanan Rutan sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahanan Rutan sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum Tahanan Rutan sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Rutan sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahanan Rutan sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017 ;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahanan Rutan sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahanan Rutan sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 28 September 2017 Nomor : 149/Pen.Pid/2017/PT.BNA. serta berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 87/Pid.Sus/2017/PN Idi serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tertanggal 06 Juni 2017 No. Reg. Perk : PDM-52/Idi/Euh.2/06/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ZUBIR Alias DOKTOR Bin JAILANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa pastikan lagi, sekira pertengahan bulan Februari 2017 (sebelum Pilkada) pada pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 149/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2017 bertempat Dsn. T. Berdan Desa Cot Asan Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Warga Desa Buket Panjou Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib dini hari karena terdakwa melintas dilorong desa dimaksud dengan berjalan kaki, dan untuk menghindari amukan massa, maka Perangkat Desa Buket Panjou langsung membawa dan mengamankan terdakwa ke Polsek Nurussalam.

Pagi harinya sekira pukul 11.20 Wib, dalam pengembangan Pihak Kepolisian Polsek Nurussalam membawa terdakwa kerumahnya di Dsn. Karkam Desa Cot Asan Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur. Sesampainya di rumah terdakwa, Pihak Kepolisian Polsek Nurussalam menghubungi Sekdes saksi Samsudin dan Kepala Dusun saksi Muhammad untuk menyaksikan penggeledahan rumah milik terdakwa. Penggeledahan dimulai dari ruang tamu, dapur dan saat penggeledahan kamar terdakwa ditemukanlah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah gunting berwarna hitam dirak pakaian dibawah lipatan baju yang berada didalam kamar terdakwa. Dengan berhasil ditemukan barang bukti oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya saat memeriksa dibawah rumah terdakwa yang berbentuk panggung ditemukan pula 2 (dua) buah sedotan bekas pakai sebagai alat bantu hisap dalam mengkonsumsi sabu, 6 (enam) buah plastik bekas penyimpan sabu dan 2 (dua) buah Korek Api yang telah dimodifikasi.

Saat pemeriksaan, terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus didalam plastik bening itu terdakwa beli dari Sdr. Zulfan Alias Apa Do (Dpo) dengan cara mendatangi kerumahnya Dsn. T. Berdan Desa Cot Asan Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur sekitar pertengahan bulan Februari 2017 (sebelum Pilkada) jam 10.00 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. (Persero) Pegadaian UPS Julok, Barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 149/PID/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 4405/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 dengan pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, dan Penata SUPIYANI, S.Si, M.Si, menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Zubir Alias Doktor Bin Jailani adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ZUBIR Alias DOKTOR Bin JAILANI pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira jam 11.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dsn. Karkam Desa Cot Asan Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Warga Desa Buket Panjou Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib dini hari karena terdakwa melintas dilorong desa dimaksud dengan berjalan kaki, dan untuk menghindari amukan massa, maka Perangkat Desa Buket Panjou langsung membawa dan mengamankan terdakwa ke Polsek Nurussalam.

Pagi harinya sekira pukul 11.20 Wib, dalam pengembangan Pihak Kepolisian Polsek Nurussalam membawa terdakwa kerumahnya di Dsn. Karkam Desa Cot Asan Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur. Sesampainya di rumah terdakwa, Pihak Kepolisian Polsek Nurussalam menghubungi Sekdes saksi Samsudin dan Kepala Dusun saksi Muhammad untuk menyaksikan penggeledahan rumah milik terdakwa. Penggeledahan dimulai dari ruang tamu, dapur dan saat penggeledahan kamar terdakwa ditemukanlah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah gunting berwarna hitam dirak pakaian dibawah lipatan baju yang berada didalam kamar terdakwa. Dengan berhasil ditemukan barang bukti oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya saat memeriksa dibawah rumah terdakwa yang berbentuk panggung ditemukan pula 2 (dua) buah sedotan bekas pakai sebagai alat bantu hisap dalam mengkonsumsi sabu, 6 (enam) buah plastik bekas penyimpan sabu dan 2 (dua) buah Korek Api yang telah dimodifikasi.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. (Persero) Pegadaian UPS Julok, Barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 4405/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 dengan pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, dan Penata SUPIYANI, S.Si, M.Si, menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Zubir Alias Doktor Bin Jailani adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ZUBIR Alias DOKTOR Bin JAILANI pada hari, tanggal dan waktu yang terdakwa tidak dapat pastikan lagi sekira akhir bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dsn. Karkam Desa Cot Asan Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Warga Desa Buket Panjou Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib dini hari karena terdakwa melintas dilorong desa dimaksud dengan berjalan kaki, dan untuk menghindari amukan massa, maka Perangkat Desa Buket Panjou langsung membawa dan mengamankan terdakwa ke Polsek Nurussalam.

Pagi harinya sekira pukul 11.20 Wib, dalam pengembangan Pihak Kepolisian Polsek Nurussalam membawa terdakwa kerumahnya di Dsn. Karkam Desa Cot Asan Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur. Sesampainya di rumah terdakwa, Pihak Kepolisian Polsek Nurussalam menghubungi Sekdes saksi Samsudin dan Kepala Dusun saksi Muhammad untuk menyaksikan penggeledahan rumah milik terdakwa. Penggeledahan dimulai dari ruang tamu, dapur dan saat penggeledahan kamar terdakwa ditemukanlah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah gunting berwarna hitam dirak pakaian dibawah lipatan baju yang berada didalam kamar terdakwa. Dengan berhasil ditemukan barang bukti oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya saat memeriksa dibawah rumah terdakwa yang berbentuk panggung ditemukan pula 2 (dua) buah sedotan bekas pakai sebagai alat bantu hisap dalam mengkonsumsi sabu, 6 (enam) buah plastik bekas penyimpan sabu dan 2 (dua) buah Korek Api yang telah dimodifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat pemeriksaan, terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus didalam plastik bening itu terdakwa beli dari Sdr. Zulfan Alias Apa Do (Dpo) dengan cara mendatangi kerumahnya Dsn. T. Berdan Desa Cot Asan Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur sekitar pertengahan bulan Februari 2017 (sebelum Pilkada) jam 10.00 Wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya setelah sabu tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa di Dsn. Karkam Desa Cot Asan Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur, kemudian terdakwa menggunakannya dengan cara membuat alat bantu hisap berupa Bong yang terbuat dari Aqua Gelas dan pada kemasan bawahnya terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, yang kemudian lubang tersebut diberi 2 (dua) sedotan yang sudah dibengkokkan lalu salah satu sedotan itu disambung dengan kaca pyrex. Selanjutnya barulah sabu itu dimasukkan kedalam kaca pyrex dan baru dibakar dengan menggunakan korek api yang diberi sumbu jarum suntik saat bersamaan sedotan yang satu lagi dihisap hingga sabu yang ada didalam kaca pyrex habis dibakar dan setelah mempergunakan narkoba jenis sabu itu badan terdakwa merasa lebih segar dan mata tidak merasa mengantuk.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 10 Juli 2017 No.Reg.Per : PDM-52/Idi/Euh.2/06/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZUBIR Alias DOKTOR Bin JAILANI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa ZUBIR Alias DOKTOR Bin JAILANI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidi air Penuntut Umum.
3. Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa ZUBIR Alias DOKTOR Bin JAILANI selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi air 2 (dua) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 149/PID/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, 2 (dua) buah korek api yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah sedotan bekas pakai, 6 (enam) buah plastik bekas penyimpanan sabu dan 1 (satu) buah gunting yang berwarna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 87/Pid.Sus/2017/PN Idi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZUBIR alias DOKTOR bin JAILANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ZUBIR alias DOKTOR bin JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 2 (dua) buah korek api yang telah dimodifikasi;
 - 2 (dua) buah sedotan bekas pakai;
 - 6 (enam) buah plastik bekas penyimpanan sabu;
 - 1 (satu) buah gunting yang berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh SAID SULAIMAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri idi bahwa pada tanggal 25 Juli 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 87/Pid.Sus/2017/PN Idi ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh KIKI REZKI KURNIADI, A.MD Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Idi bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 149/PID/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Idi Kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 87/ Pid.Sus/2017 /PN Idi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika golongan I jenis shabu-shabu “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yang di dakwakan kepada Terdakwa, berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 87/ Pid.Sus/2017/PN Idi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan , maka Pengadilan Tinggi menyatakan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 87/Pid.Sus/ 2017/PN Idi, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 oleh kami Ardy Djohan, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Suyadi, SH. dan H. Muhammad Nur, SH.MH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 28 September 2017 Nomor : 149/Pen.Pid/2017/PT-BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tarmizi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
d.t.o

1. Suyadi, SH.

d.t.o

2. H. Muhammad Nur, SH.MH.

Ketua Majelis,
d.t.o

Ardy Djohan, SH

Panitera Pengganti,

d.t.o
Tarmizi, SH.

Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikot Bantas Aceh

H. SAID SALEM, S.H, M.H.
NIP. 19620616 198503 1 006

